



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2017/PN.Bjb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**DWI HARDJANTI, SE :** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Komplek Kaluss Reppe Jl. Ujung Pandang No.59 RT.03/03 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 9 Mei 2017 dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ir. DWI HANDOKO pada tanggal 19 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Surakarta Jateng;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI jenis kelamin perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001, yang kedua bernama YASMINA ARETHAYA HANJANI jenis kelamin perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 12 Desember 2004;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001 jenis kelamin perempuan tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3133/2001 tertanggal 22 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001 jenis kelamin perempuan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu (Pemohon) yang tertulis DWI HARJANTI, SE seharusnya DWI HARDJANTI, SE;
5. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Akta Kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan penulisan nama ibu (Pemohon) yang semula DWI HARJANTI, SE seharusnya DWI HARDJANTI, SE;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya biaya permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 002241, tertanggal 26 Juli 1984, **yang selanjutnya diberi tanda P-1;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI HARDJANTI, **selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI HANDOKO, **selanjutnya diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 392/37/VIII/2000, tertanggal 19 Agustus 2000, **yang selanjutnya diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/2001, tertanggal 22 Juni 2001, **yang selanjutnya diberi tanda P-5;**
6. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372061006140001 dengan Kepala Keluarga atas nama **DWI HANDOKO**, tertanggal 16-02-2016, **yang selanjutnya diberi tanda P-6;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

### **SAKSI : ADE PARTINI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Kaluss Reppe Jl. Ujung Pandang No.59 RT.03/03 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ir. DWI HANDOKO pada tanggal 19 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Surakarta Jateng;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI jenis kelamin perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001, yang kedua bernama YASMINA ARETHAYA HANJANI jenis kelamin perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 12 Desember 2004;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001 jenis kelamin perempuan tersebut telah

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3133/2001 tertanggal 22 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001 jenis kelamin perempuan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu (Pemohon) yang tertulis DWI HARJANTI, SE seharusnya DWI HARDJANTI, SE;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

### **SAKSI-II : DEVI FRESCASIA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Kaluss Reppe Jl. Ujung Pandang No.59 RT.03/03 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ir. DWI HANDOKO pada tanggal 19 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Surakarta Jateng;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI jenis kelamin perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001, yang kedua bernama YASMINA ARETHAYA HANJANI jenis kelamin perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 12 Desember 2004;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001 jenis kelamin perempuan tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3133/2001 tertanggal 22 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001 jenis kelamin perempuan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) yang tertulis DWI HARJANTI, SE seharusnya DWI HARDJANTI, SE;

- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ir. DWI HANDOKO pada tanggal 19 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Surakarta Jateng;
- ❖ Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI jenis kelamin perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001, yang kedua bernama YASMINA ARETHAYA HANJANI jenis kelamin perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 12 Desember 2004;
- ❖ Bahwa anak Pemohon yang bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001 jenis kelamin perempuan tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3133/2001 tertanggal 22 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- ❖ Bahwa anak Pemohon yang bernama WILDANOOR SEKAR HANJANI lahir di Surakarta pada tanggal 02 Juni 2001 jenis kelamin perempuan pada Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu (Pemohon) yang tertulis DWI HARJANTI, SE seharusnya DWI HARDJANTI, SE;

- ❖ Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Akta Kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **ADE PARTINI** dan saksi **DEVI FRESCASIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6, Pemohon adalah bertempat tinggal di Komplek Kaluss Reppe Jl. Ujung Pandang No.59 RT.03/03 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Surakarta Jateng, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/2001, tertanggal 22 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/2001, tertanggal 22 Juni 2001, terdapat kesalahan penulisan pada nama penulisan nama ibu (Pemohon) yang tertulis **DWI HARJANTI, SE** seharusnya **DWI HARDJANTI, SE**;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama ibu (Pemohon) yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon atas nama **WILDANOOR SEKAR HANJANI** dengan Nomor 3133/2001, tertanggal 22 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang tertulis **DWI HARJANTI, SE** seharusnya **DWI HARDJANTI, SE;**
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk memperbaiki nama ibu (Pemohon) pada register yang khusus untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **17 MEI 2017**, oleh kami **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh  
**RESNINOORSARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon;**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

Ttd

Ttd

**RESNINOORSARI, S.H**

**H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H**

***Perincian biaya :***

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 75.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 166.000,00**

***(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)***

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.  
NIP.19621205 198603 1 004**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)